

NAMA MEDIA : Jawa Pos
TANGGAL : 3 September 2023
KATEGORI : Hukum Pidana



NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG

DIMUSNAHKAN : Kantor Pengawasan, dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang bersama Pemkot Semarang memusnahkan 2,2 juta batang rokok ilegal.

Musnahkan 2,2 Juta Batang Rokok Ilegal

SEMARANG, Radar Semarang - Kantor Pengawasan, dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang bersama Pemkot Semarang memusnahkan 2,2 juta batang rokok ilegal, di Halaman Balai Kota Semarang, Selasa (12/9). Jumlah ini membuat negara berpotensi merugi sebesar Rp1,92 miliar,

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, Bier Budy Kismulyanto, menjelaskan rokok ilegal yang dimusnahkan dari berbagai merek. Dengan kisaran nilai barang yang

dimusnahkan sekitar Rp 2.699.379.495. Pihaknya telah melakukan operasi pasar 129 kali. Sementara jumlah sitaan rokok ilegal 14.356.565 batang. Jumlah tersebut nilainya sebesar Rp18.016.656.175. Total potensi kerugian negara sebesar Rp 12.347.855.684. "Yang dimusnahkan dari operasi pasar bersama di Semarang maupun di sekitar Semarang. Ini dijual di warung-warung, toko-toko," terangnya

Selama ini rokok ilegal berasal dari luar Jawa Tengah maupun luar pulau. Pihaknya meminta masyarakat bisa

mengenalinya rokok ilegal meliputi rokok polos, rokok pita cukai bekas, dan rokok pita cukai palsu.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mendukung pemusnahan rokok ilegal karena merugikan negara. DBHCHT di Kota Semarang, disalurkan untuk kesejahteraan para pekerja rokok. Pekerja pabrik rokok mendapatkan Rp 400 ribu per bulan dari DBHCHT. "Ada sekitar 1.500 pekerja yang mendapatkan dana tersebut dan bisa dinikmati masyarakat," pungkasnya. **(bis/den/fth)**